



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 80 TAHUN 1968

TENTANG

PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN TELEVISI ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa didalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah, Televisi Republik Indonesia perlu melakukan usaha-usaha jang bersifat swa-sembada dan swa-daja, guna menjempurnakan mutu dan nilai televisi, sebagai salah satu alat mass-media ;
 2. bahwa berhubung dengan kenaikan biaya-biaya exploitasi Televisi Republik Indonesia, dianggap perlu merubah besarnja djumlah Sumbangan Iuran Televisi ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Keputusan Presiden No. 218 Tahun 1963 ;
 4. Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967 ;

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 218 Tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN TELEVISI.

- PERTAMA :
1. Besarnja djumlah Sumbangan Iuran Televisi bagi setiap Pesawat Televisi dirubah mendjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap bulan.
 2. Sumbangan Iuran Televisi ini berlaku bagi seluruh matjam dan asal-buatan masing-masing Pesawat-penerima Televisi.

- KEDUA :
- Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan mengenai Sumbangan Iuran Televisi jang telah ada pada saat berlakunja Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang

HARAP KEMBALI
SETELEH BUKAN DIPERGUNAKAN

tidak

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-UND. AN

T-20

1. Edarkan Bagis :
2. Simpa di Bagis Penderita
W/3
3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku surut mulai tanggal
1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 29 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

29 Febr. '68